



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020
TUBAN 62311

P E N G U M U M A N

NOMOR : 811/9085 /414.203.2/2022

T E N T A N G

**PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 29 Desember 2022 Nomor : 43808/R-KS.04.03/SD/K/2022 Perihal : Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebagaimana terlampir;
2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban **yang dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK Tenaga Kesehatan adalah peserta yang memiliki kode P/L dan P/L-2 di kolom keterangan** pada pengumuman ini;
3. Peserta yang memiliki kode P, TL, dan TH di kolom keterangan pada lampiran **dinyatakan TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
4. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
 - TL : Peserta Tidak Lulus
 - TMS : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
 - B : Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai
 - C : Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus-menerus selama 3 tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai
 - D : Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai
 - E : Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai
 - APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
5. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi kompetensi diumumkan;
 - b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- c. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;
 - d. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tuban akan mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi;
 - e. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta.
6. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 7. Peserta **wajib** mengikuti perkembangan informasi di laman <https://tubankab.go.id> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi yang terakhir;
 8. Peserta yang dinyatakan lulus untuk segera menyiapkan kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 9. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Tuban Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 29 Desember 2022
a.n. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH
selaku

KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2022



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004